

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan, manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakannya sendiri ataupun bekerja pada orang lain. Tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.<sup>1</sup>

Banyak diantara manusia yang ternyata tidak mampu mengakumulasi kekayaan untuk bisa mencapai kesejahteraan. Kemiskinan merupakan salah satu hal yang kontraproduktif dengan tujuan atau definisi dari pekerjaan itu. Kesulitan-kesulitan yang diakibatkan oleh kemiskinan pada akhirnya telah memaksa manusia untuk berusaha keluar dari jejaring kemiskinan tersebut. Dalam konteks ini, kemiskinan bisa menjadi problem individual maupun sosial. Dualisme sifat kemiskinan inilah yang memberikan implikasi terhadap kehidupan manusia, termasuk juga terhadap anak.

Anak dipaksa oleh keadaan untuk tidak sekolah, membantu keluarganya untuk mencukupi dan menopang keluarga mereka. Berbagai

---

<sup>1</sup> Umi Zulaikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (Studi Analisis Undang-Undang No 13 Tentang Ketenagakerjaan)*, skripsi dipublikasikan pada Digital Library IAIN Walisongo, 2004.

sektor pekerjaan dan wilayah kerja sekarang banyak dilirik oleh anak (pekerja anak). Banyak anak yang mencari nafkah misalnya menjadi buruh pabrik, kuli bangunan, pembantu rumah tangga, kernet bus atau bahkan menjadi pengamen di antara mobil dan bus kota di jalanan, yang akhirnya membuat mereka disebut sebagai anak jalanan. Padahal, mereka memiliki hak-hak istimewa yang harus dilindungi, namun karena mereka dipekerjakan, secara otomatis hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi.<sup>2</sup>

Kenyataan yang terjadi di lapangan, tepatnya pada Lembaga Pelatihan dan Keterampilan “Cinta Keluarga” Semarang, yaitu sebuah LPK yang didirikan pada awal tahun 2006 setiap bulannya dapat mengirimkan 70 orang pekerja pada posisi *baby sitter*, pramuria, pramu lansia maupun PRT yang berumur antara 15-45 tahun. Data pada LPK “Cinta Keluarga” tahun 2009 menyebutkan bahwa 308 orang yang dikirim ke majikan-majikan, terdapat kurang lebih 30% berumur di bawah 18 tahun, 10 anak diantaranya berumur 15 tahun. Akan tetapi, mereka beralasan bahwa dalam pengambilan umur 15 tahun pekerja sudah mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut, walaupun umur mereka 15 tahun, tetapi dalam bekerja mereka tanggap dan dewasa melakukannya. Misalkan melakukan pekerjaan *baby sitter*, pramuria, dan paramu lansia. Adapun yang bekerja sebagai PRT lebih di tekankan pada anak yang berumur diatas 16 tahun atau ibu-ibu yang berumur lebih di atas 30 tahun.

---

<sup>2</sup> Chusnunia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hukum Anak Bekerja (Analisis Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)* skripsi dipublikasikan pada Digital Library IAIN Walisongo, 2005, hlm. 4

Kebijakan Dinas Tenaga Kerja menyebutkan bahwa bagi PRT libur 1 hari tiap bulannya, kemudian *baby sitter* 2 hari tiap bulan. Dalam praktek kerjanya juga tetap dipantau oleh pihak LPK, salah satunya jika pekerja ternyata kurang mampu dalam melakukan kerjanya, boleh dikembalikan ke LPK selama masa garansi 2 bulan. Biaya administrasi PRT dalam kota : Rp 500.000,00, luar kota Semarang Rp 650.000,00, gaji PRT pemula 350.000,00 s/d 400.000,00, gaji PRT pengalaman Rp 450.000,00 s/d 500.000,00, biaya administrasi *Baby Sitter*/Pramuria dalam kota Rp.600.000,00, luar Semarang Rp 750.000,00, gaji *Baby Sitter*/ Pramuria Rp 600.000,00 s/d 1.000.000,00.<sup>3</sup>

Undang-undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa buruh anak adalah buruh yang berusia di bawah 18 tahun, memang dalam Undang-undang perburuhan kita usianya 14 tahun. Tetapi sejak diratifikasinya konvensi hak anak oleh Indonesia maka yang disebut anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun dan dalam Undang-undang Pemilu, anak adalah yang berusia di bawah 17 tahun. Jadi anak-anak yang melakukan hubungan kerja untuk memperoleh penghasilan disebut buruh anak.

Dalam buku "*Fiqh Muamalah Kontekstual*", Gufron A. Mas'adi telah menjelaskan pengertian *Ijarah* secara bahasa adalah upah dan sewa, jasa dan imbalan. Transaksi *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Syafi'iyah, *Ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara pengurus LPK "Cinta Keluarga" Semarang pada tanggal 03 Maret 2010

tertentu.<sup>4</sup> Sehingga manakala akad *Ijarah* (sewa menyewa) telah berlangsung, maka seorang penyewa (pengusaha) sudah berhak mengambil manfaat. dan orang yang menyewakan (pekerja) berhak pula mengambil upah. hal ini sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: "Berikanlah olehmu upah orang sewaanmu sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah).<sup>5</sup>

Dalam hal perjanjian kerja, di dalam al-Qur'an dijelaskan di dalam Qs. an-Nur: 33, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا  
وَأْتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ.... (النور: 33).

Artinya: "... Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...." (Qs. An Nur: 33).<sup>6</sup>

Kemudian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 berbunyi "pengusaha dilarang mempekerjakan anak", akan tetapi pemerintah Indonesia sendiri gagal memberikan perlindungan bagi anak-anak yang bekerja sebagai pekerja

---

<sup>4</sup> Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. pertama, 2002, hlm 181-182

<sup>5</sup> Umi Zulaikhah, *Op. Cit.* hlm. 3

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, Semarang: Karya Toha Putra, 2002, hlm. 354

rumah tangga (PRT) dari pelecehan dan eksploitasi.

Dalam Pasal 69 ayat (2) juga dijelaskan tentang syarat-syarat bagaimana seorang pengusaha boleh mempekerjakan anak, yaitu:

1. Izin tertulis dari orang tua atau wali
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
5. Keselamatan dan kesehatan kerja
6. Adanya hubungan kerja yang jelas
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>7</sup>

Akan tetapi, pada kenyataannya negara masih belum mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak. Salah satu masalah yang masih terjadi adalah keberadaan pekerja anak. Bukan hanya melanggar hak-hak anak, bekerja juga membawa dampak-dampak buruk bagi anak-anak, baik secara fisik maupun psikis. Lebih jauh, bekerja dikhawatirkan akan mengganggu masa depan anak-anak untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Melihat keadaan tersebut, terlihat bahwa pendekatan hukum masih belum efektif untuk melindungi pekerja anak.

Dan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah, ditujukan agar dapat mengurangi anak-anak yang masuk kedalam angkatan kerja adalah program Wajib Belajar (Wajar). Akan tetapi, setelah semakin lama berlangsung ternyata anak-anak yang terjun ke dunia kerja masih relatif banyak.<sup>8</sup>

Melihat fakta yang ada, telah disebutkan banyak anak di bawah umur yang sudah bekerja sebagai *baby sitter*, PRT atau yang lainnya, maka penulis

---

<sup>7</sup> Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hlm. 26-27

<sup>8</sup> Aris Ananta, *Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi)*, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm 1-3

tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang usia tenaga kerja dengan mengambil judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TENAGA KERJA DI BAWAH UMUR (Studi Kasus pada LPK “Cinta Keluarga” Semarang)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian ini. Adapun permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan tenaga kerja di bawah umur sebagaimana yang dilakukan oleh LPK “Cinta Keluarga” Semarang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan tenaga kerja di bawah umur tersebut?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan tenaga kerja di bawah umur sebagaimana yang dilakukan oleh LPK “Cinta Keluarga” Semarang.
2. Untuk mengetahui pengelolaan tenaga kerja di bawah umur menurut hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian tentang pembantu rumah tangga, dan hak-hak pembantu rumah tangga, sudah sering kali dibahas. Tetapi dalam kasus pembantu rumah tangga atau dalam segi lainnya yang masih di bawah umur belum dapat perhatian dari

pemerintah maupun masyarakat sendiri. Untuk itu penulis sampaikan beberapa buku yang ada relevansinya dengan materi tersebut antara lain:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menerangkan ketentuan-ketentuan, teori, dan pasal-pasal yang lebih detail membahas tentang tidak diperbolehkannya mempekerjakan anak di bawah umur, adapun diperbolehkannya bekerja hanya sekedar mencari bakat dari si anak. Harus ada izin tersendiri dari orang tua atau wali, dan tidak boleh mengganggu waktu belajar disekolah. Dengan melihat fakta yang ada, bahwa seorang anak sudah sering kali dipekerjakan waktu usia mereka belum mencapai 18 belas tahun. Sehingga dari undang-undang ketenagakerjaan sudah dijelaskan tentang batasan-batasan berapa seharusnya usia anak harus bekerja, batasan waktu bekerja, dan perlindungan tentang kesehatan si anak juga.

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, menerangkan tentang ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal yang bisa melindungi anak yaitu pasal 59 dan pasal 66. Dalam Pasal 59 jelas disebutkan:

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas yang terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Kemudian dalam Pasal 66 menyebutkan pihak-pihak yang berkewajiban melakukan perannya dalam perlindungan anak:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
  - b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi;
  - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
  - d. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak secara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) <sup>9</sup>

Zaeni Asyhadie, dalam bukunya "*Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Tentang Hubungan Kerja)*", menerangkan tentang hukum ketenagakerjaan dan hukum kerja, pihak-pihak yang terkait dalam hukum kerja, hubungan kerja, dan perlindungan kerja yang meliputi tentang (kesehatan, keselamatan, dan jaminan sosial).

Berbeda dengan penelitian buku-buku yang disebutkan di atas, maka penelitian ini lebih memfokuskan tentang tenaga kerja kasus usia di bawah umur yang ada di LPK "Cinta Keluarga" Semarang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 th. 2002), Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2008, hlm 21-24

kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.<sup>10</sup> Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang praktek tenaga kerja di bawah umur di LPK “Cinta Keluarga” Semarang.

## 2. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data.

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Secara umum penelitian biasanya dibedakan antara data primer dan data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Data ini berupa wawancara dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.<sup>11</sup> Dalam hal ini data diperoleh dari wawancara dengan pimpinan dan karyawan LPK “Cinta Keluarga” Semarang.

### b. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### 1) Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala

---

<sup>10</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, Cet. Ke-II, 1998, hlm 22

<sup>11</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 112.

psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>12</sup> Metode observasi ini penulis gunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas mulai dari proses bagaimana cara pencarian pembantu rumah tangga dilihat dari segi usia di LPK “Cinta Keluarga” Semarang. Hal ini penulis lakukan sebagai langkah awal dalam penelitian ini untuk mendapatkan data- data yang akurat.

## 2) Metode *Interview* / Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>13</sup>

Wawancara dilakukan secara berencana kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam berbagai persoalan yang terkait. Dalam hal ini penulis mewawancarai pimpinan serta karyawan LPK “Cinta Keluarga” Semarang yang kompeten di bidang masing-masing, khususnya bagian yang menangani dalam hal rekrutmen pembantu rumah tangga.

## 3) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah

---

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002, hlm. 136.

<sup>13</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 135.

penyelidikan.<sup>14</sup> Metode ini dimaksud untuk menggali data kepustakaan dan konsep-konsep serta catatan-catatan yang berkaitan dengan tenaga kerja di bawah umur seperti catatan buku manajemen yang ada di LPK “Cinta Keluarga” Semarang dan dari sumber-sumber lainnya.

#### 4) Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka untuk menyusun dan menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu suatu metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>15</sup> Dalam upaya menganalisa, penulis membandingkan data yang dihasilkan dari riset pada Bab III mengenai praktek tenaga kerja kasus usia di bawah umur di LPK “Cinta Keluarga” Semarang serta teori-teori pada Bab II mengenai tinjauan umum tentang pekerja.

### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah, maka skripsi ini disusun menjadi lima bab sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 133.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm, 63.

- BAB I Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II Berisi landasan teori untuk melangkah ke bab-bab berikutnya yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang pekerja di bawah umur yang mencakup: Konsep pekerja di bawah umur menurut hukum Islam.
- BAB III Merupakan hasil penelitian, yang mencakup:  
Sub bab pertama adalah hasil penelitian di LPK “Cinta Keluarga” Semarang, yang meliputi, sejarah, profil dari lembaga tersebut (bergerak di bidang apa saja, praktek tentang akadnya bagaimana? apakah sudah sesuai dengan UU atau belum), visi misi, operasionalisasi pembantu rumah tangga, sekilas pandang tentang lembaga dan hal lain yang terkait di LPK “Cinta Keluarga” Semarang.
- BAB IV Merupakan bab analisis terhadap praktek tentang implementasi Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di LPK “Cinta Keluarga” Semarang serta menganalisis dengan hukum Islam tentang pengelolaan tenaga kerja pembantu rumah tangga dari kasus usia.
- BAB V Merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.